



**PUTUSAN**  
**Nomor 29 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, SH., MH., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/4096/436.8.2/2017 tanggal 27 September 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG**, tempat kedudukan di Sentra Darmo Villa C - 2, Jalan Raya Darmo Permai Selatan Nomor 6 - 14 Kota Surabaya, yang diwakili oleh Drs. H. Muhammad Zakki, M.Si., jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irhamto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Advocate IRHAM & Co, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas Objek Tanah milik Penggugat untuk tahun pajak 2015 dan untuk tahun-tahun pajak selanjutnya sesuai dengan permohonan Penggugat sebagaimana telah diajukan melalui surat permohonan Penggugat tanggal 13 Mei 2016;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara;
- Gugatan Premature;
- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 134/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 22 Desember 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2017 yang diterima pada tanggal 13 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 30 Maret 2017 *juncto* Nomor 134/G/2016/PTUN.Sby. tanggal 22 Desember 2016;

dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. Menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/ Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Lampiran angka 6 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/1633/436.6.13/2015, tanggal 02 April 2015 Tentang Syarat-Syarat Dan Verifikasi Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, bahwa Persyaratan Pendaftaran Objek Baru antara lain adalah menyerahkan fotocopy dan menunjukkan asli surat tanah dan bangunan (sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/SIPT/Petok D/Leter C dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, akan tetapi berdasarkan permohonan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, ternyata Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Perjanjian Ikatan Jual Beli, Kuasa Untuk Menjual (vide bukti P.3.5) dihubungkan dengan permohonan pendaftaran objek pajak baru dari Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-3.2), sehingga untuk melindungi kepentingan hukum pihak lain terkait dengan tanah yang bersangkutan maka beralasan hukum permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali belum dapat dipenuhi sampai dipenuhinya semua syarat secara kumulatif;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017;

**MENGADILI KEMBALI:**

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7